



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Supriyadi Bin Biso;**
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/16 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan PT Agro Muko Tanah Rekah Estate,
Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan baik dari tingkat Penyidik sampai dengan tingkat Hakim Pengadilan Negeri;

Terdakwa didampingi oleh Heriyanto Siahaan, S.H. dan Ilham Patahillah, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HERIYANTO SIAHAAN, S.H. DAN REKAN, yang berkedudukan di Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Mukomuko, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dengan Nomor : 24/SK/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 27 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 23 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 23 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI Bin BISO**, telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"memaksa masuk ke rumah orang lain"** sebagaimana Pasal 167 Ayat (2) KUHP.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan***

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **SUPRIYADI Bin BISO** pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira Pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah saksi *korban NURIDA Binti MANSYUR (Alm)* di Perumahan PT. Agro Muko Tanah Rekah Estate Desa Tanah Rekah Kec. Kota Mukomuko Kab. Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, *masuk (kedalam rumah) saksi korban NURIDA Binti MANSYUR (Alm) dengan merusak atau memanjat, atau tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dibelakang rumah saksi korban *NURIDA Binti MANSYUR (Alm)* (yang mana terdakwa pada saat itu sedang piket malam sebagai operator mesin genset), setelah sampai di depan rumah saksi NURIDA, terdakwa tidak langsung ke mesin genset, akan tetapi terdakwa masuk kedalam rumah saksi NURIDA dengan cara membuka kaca nako paling bawah yang berada disebelah kiri pintu depan dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah kaca nako tersebut terbuka terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa untuk membuka kunci pintu depan, setelah pintu tersebut terbuka terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban langsung masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil buku laporan, karena tidak menemukan buku laporan tersebut diruang tengah, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dikunci, sesampai didalam kamar saksi korban terdakwa mencari buku laporan akan tetapi tidak ketemu, lalu terdakwa duduk diujung tempat tidur saksi korban, karena tempat tidur tersebut goyang akhirnya saksi korban terbangun dan melihat terdakwa ada dikamarnya seketika itu juga saksi korban langsung teriak minta tolong, kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban dan keluar dari rumah saksi korban melalui pintu dapur, setelah itu tetangga saksi korban yang bernama LASIKIN dan Istrinya KARSINI terbangun dan mendatangi rumah saksi korban, kemudian saksi korban menceritakan bahwa ada orang yang masuk ke kamarnya dan orangnya sudah pergi kebelakang rumah, mendengar hal tersebut saksi LASIKIN langsung pergi kearah belakang rumah dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi LASIKIN bertanya "apakah kamu yang sudah masuk kerumah saksi NURIDA dan dijawab "iya" oleh terdakwa setelah itu saksi LASIKIN beserta istrinya KARSINI mengajak saksi NURIDA tidur dirumahnya

-----Bahwa terdakwa mengetahui rumah yang terdakwa masuki adalah rumah orang lain yaitu rumah saksi korban *NURIDA Binti MANSYUR (Alm)*, dan terdakwa juga mengetahui bahwa suami dan anak saksi korban sedang tidak ada dirumah pulang kampung ke Kambang Sumatera Barat.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah masuk kedalam rumah saksi korban adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban yang mengakibatkan korban _____ ketakutan _____ dan trauma-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 167 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 25 September 2019 yang amarnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm atas nama Terdakwa Supriyadi Bin Bisio;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini ditangguhkan sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurida Binti Mansyur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Perumahan PT. Agro Muko Tanah Rekah Estate, Desa Tanah Rekah Estate, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah masuk ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam rumah pada saat itu dan pada saat Saksi keluar dari kamar tidur, Saksi melihat kaca nako dekat pintu sudah terletak di bawah dan pintu belakang/pintu dapur sudah terbuka;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada barang yang hilang ataupun berpindah tempat di rumah Saksi, Saksi pada saat itu sedang tidur di dalam kamar dan pintu kamar tertutup tidak terkunci dan Saksi terbangun karena terkejut yang disebabkan tempat tidur Saksi tergoyang, Saksi terbangun dan melihat Terdakwa sudah duduk di tempat tidur, posisi di ujung kaki Saksi tidak ada menyentuh Saksi, pada saat Saksi menjerit lalu Terdakwa keluar dari kamar dan keluar dari rumah lewat pintu belakang;
 - Bahwa pada saat Saksi terbangun, Saksi langsung mengenali wajah Terdakwa, karena kamar pada saat itu kondisinya tidak terlalu gelap dan masih ada cahaya lampu ruang tengah masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa barang Terdakwa yang tertinggal di rumah Saksi yaitu sebuah topi merk vans 1966 warna loreng abu-abu;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sendirian di rumah, suami dan anaknya sedang pulang kampung;
 - Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 dan Saksi tidak ada menelpon Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, karena Saksi tidak memiliki handphone;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah Saksi karena sudah dianggap saudara oleh Saksi, istri dan anak Terdakwa pun sering main ke rumah Saksi;
- Bahwa buku laporan piket operator genset selalu di samping rumah dan tidak pernah Terdakwa mengambil di dalam rumah apa lagi mengisi buku laporan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan darah atau keluarga dengan Terdakwa, hanya selama ini keluarga Terdakwa dan Terdakwa sudah dianggap Saksi dan keluarga Saksi sebagai saudara dan terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi telah lama memaafkan Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkannya sebagian;

2. Saksi Amran Bin Anas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Saksi di Perumahan PT. Agro Muko Tanah Rekah Estate, Desa Tanah Rekah Estate, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan Saksi mengetahui hal tersebut dari istri Saksi yang menelpon Saksi menggunakan handphone saudara;
- Bahwa untuk kaca nako yang dibuka oleh Terdakwa tidak pecah, namun besi pengait/penyangga kaca nako tersebut menjadi rusak/bengkok, besi tersebut bengkok karena Terdakwa membuka kaca nako tersebut dengan cara paksa dari luar rumah;
- Bahwa kaca nako dibuka oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah di bagian paling bawah, kaca nako yang pas di atas yang dibuka oleh Terdakwa sudah lama pecah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian tersebut, karena Saksi pada saat itu tidak sedang berada di rumah, Saksi sedang pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman kerja Saksi sebagai sama-sama operator mesin genset;
- Bahwa untuk operator genset ada buku laporan kerja dan letaknya di atas meja di belakang rumah Saksi karena mesin genset tersebut di belakang rumah Saksi berjarak sekitar 10 atau 15 meter dari rumah;
- Bahwa buku laporan operator genset tersebut untuk mengetahui panas, ketinggian dan keturunan amper mesin, persetiap jam, buku di isi satu jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dan apabila buku laporan tersebut tidak diisi dianggap tidak masuk kerja berdampak potong gaji;

- Bahwa prosedurnya buku laporan operator genset diisi setiap satu jam sekali dengan melihat temperatur mesin, berapa panas atau turun temperatur mesin sekian yang ditulis di buku laporan, tetapi kami biasanya kalau piket akan menulis buku laporan pas pada akhir jam piket, misalkan piket sore dari jam 17.00 wib s/d 00.00 wib kami mengisi buku laporan pada pukul 00.00 wib, begitu juga piket dari pukul 00.00 wib s/d 07.00 wib, buku laporan diisi biasanya pada pagi hari nya pada pukul 07.00 wib;
- Bahwa Saksi tidak pernah meletakkan buku laporan piket di dalam rumah, karena sudah ada tempatnya di samping rumah Saksi, di gantung di dekat meja, yang mana samping rumah Saksi merupakan tempat duduk piket operator genset, yang sudah ada meja dan kursi;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan darah atau keluarga dengan Terdakwa, hanya selama ini keluarga Terdakwa dan Terdakwa sudah dianggap Saksi dan keluarga Saksi sebagai saudara dan terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi telah lama memaafkan Terdakwa;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membenarkannya sebagian;

3. Saksi Lasikin Bin Aweni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah Saksi Nurida Binti (Alm) Mansyur;
- Bahwa pada kejadian tersebut, Saksi Nurida di dalam seorang diri, suami dan anaknya sedang pulang kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 03.00 Wib, Saksi sedang tidur, Saksi mendengar orang berteriak dan jeritan minta tolong dari dalam rumah Saksi Nurida, kemudian Saksi keluar rumah dan ke depan rumah Saksi Nurida dan Saksi menanyakan kepada Saksi Nurida dari luar rumah "apa yang terjadi dan Saksi Nurida?" menjawab dari dalam rumah bahwa ada orang masuk ke dalam rumah Saksi Nurida, setelah pintu dibuka oleh Saksi Nurida kemudian Saksi masuk ke dalam rumah bersama istri Saksi yaitu Saksi Karsini, Saksi terus ke belakang rumah dan di belakang rumah Saksi melihat Terdakwa di belakang rumah Saksi dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah sdr SUPRIYADI yang masuk ke dalam rumah saksi" dan Terdakwa mengiyakan pertanyaan Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Nurida pada pukul 03.00 Wib tersebut;
- Bahwa menurut Saksi tidak wajar seseorang masuk ke rumah orang pada pukul 03.00 Wib tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Nurida atau keluarga Nurida tidak ada hubungan tali persaudaraan, namun mereka sudah dekat seperti saudara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Karsini Bin Kasiam (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah Saksi Nurida Binti (Alm) Mansyur;
- Bahwa pada kejadian tersebut, Saksi Nurida di dalam seorang diri, suami dan anaknya sedang pulang kampung;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar suara jeritan dari sebelah rumah yaitu dari rumah Saksi Nurida karena Saksi hafal dengan suara Saksi Nurida, kemudian Saksi membangunkan suaminya dan mengajak melihat apa yang terjadi, Saksi dan suaminya yaitu Saksi Lasikin keluar rumah dan ke depan rumah Saksi Nurida, saksi dan suaminya menanyakan apa yang terjadi dan meminta Saksi Nurida membuka pintu depan, yang mana pada saat itu pintu depan terkunci dan Saksi menanyakan kepada Saksi Nurida, kenapa nangis-nangis, Saksi Nurida menjawab ada orang masuk ke dalam rumah orangnya tinggi besar dan keluar lewat belakang rumah, dan suami dari Saksi mengecek masuk ke dalam rumah terus ke belakang rumah Saksi Nurida dan ternyata Saksi Lasikin bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi mengajak Saksi Nurida tidur di rumah Saksi, di rumah Saksi, Saksi menyakan kepada Saksi Nurida, apakah Saksi Nurida sempat diapa-apain oleh Terdakwa, Saksi Nurida menjawab tidak diapa-apain oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Nurida pada pukul 03.00 Wib tersebut dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Nurida dan hal tersebut tidaklah sesuatu yang wajar;
- Bahwa untuk jarak rumah Saksi dengan Saksi Nurida tidak ada jaraknya, perumahan Saksi dan Saksi Nurida hanya dipisahkan dinding yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi Nurida sebelum kejadian sekitar pukul 22.00 Wib masih berada di rumah Saksi dan berbicara cerita hantu;
- Bahwa Saksi Nurida mempunyai kebiasaan latah jika terkejut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Nurida atau keluarga Nurida tidak ada hubungan tali persaudaraan, namun mereka sudah dekat seperti saudara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Priatmoko HS Bin Harjo Swarso (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah Saksi Nurida Binti (Alm) Mansyur;
- Bahwa pada kejadian tersebut, Saksi Nurida di dalam seorang diri, suami dan anaknya sedang pulang kampung;
- Bahwa Saksi pernah menggantikan Saksi Amran sebagai operator genset, karena pada saat itu Saksi Amran sedang cuti pulang kampung;
- Bahwa Saksi menggantikan Saksi Amran sebagai operator genset pada tanggal 14 Februari s/d tanggal 17 Februari 2019;
- Bahwa piket operator genset, dilakukan sendiri (satu orang) pergantian jam piket digantikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sistem piket yaitu Saksi masuk piket pukul 17.00 Wib, Saksi sudah menghidupkan genset, Saksi pada saat piket stand by menunggu di pos jaga genset, pukul 00.00 Wib Saksi tutup kamar mesin, genset tetap hidup Saksi pulang, nanti yang gantikan Saksi datang, kalau untuk buku laporan/absen kerja untuk ditandatangani besok pagi nya;
- Bahwa buku laporan tersebut sama dengan buku absen kehadiran dan menerangkan beban mesin setiap jam yang akan di tanda tangani setiap piket dan untuk letaknya biasanya selalu di samping rumah Saksi Amran;
- Bahwa Saksi tidak pernah meletakkan buku laporan operator genset ke dalam rumah Saksi Amran dan belum pernah juga mengambil buku laporan dari dalam rumah Saksi Amran selama Saksi menggantikan Saksi Amran sebagai operator genset;
- Bahwa buku laporan piket pada tanggal 16 Februari mulai pukul 17.00 Wib s/d 00.00 Wib tetap di tempat biasanya di samping rumah Saksi Amran dan tidak bergeser kemanapun pada saat itu, dan untuk petugas piket selanjutnya Terdakwa pasti sudah tau bahwa buku laporan piket di samping rumah Saksi Amran;
- Bahwa Saksi pulang pada tanggal 16 Februari 2019 itu jam 00.00 Wib tidak ada bertemu dengan Terdakwa sebagai petugas piket selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Nurida atau keluarga Nurida tidak ada hubungan tali persaudaraan, namun mereka sudah dekat seperti saudara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Nurida;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Nurida dari pintu depan yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa membuka kaca nako dekat pintu, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa untuk membuka engsel/kunci pintu tersebut, setelah pintu terbuka, kemudian Terdakwa masuk. Setelah masuk ke dalam rumah Saksi Nurida, Terdakwa kembali mengunci pintu depan tempat Terdakwa masuk dan kemudian mencari buku laporan piket di ruang tengah karena tidak ketemu buku laporan tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana pintu kamar tidak terkunci, pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar kaki Terdakwa menyenggol ujung tempat tidur dan Saksi Nurida terbangun dan berteriak dan Terdakwa terkejut kemudian keluar rumah dari pintu belakang dan Terdakwa di belakang rumah bertemu dengan Saksi Lasikin dan Terdakwa sempat mengisyaratkan kepada Saksi Nurida bahwa Terdakwa yang masuk, namun Saksi Nurida terus berteriak-teriak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyentuh Saksi Nurida pada saat masuk ke dalam rumah maupun di kamar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Nurida, sering dilakukan Terdakwa apabila Terdakwa sedang piket jaga operator genset, piket siang, Terdakwa sering ke masuk rumah Saksi dan begitu juga kalau piket malam dan pernah mengisi buku piket di dalam rumah Saksi Nurida;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke kamar Saksi Nurida untuk melaksanakan shalat magrib;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa di rumah Saksi Nurida, baik makan maupun minum sering di rumah Saksi Nurida, bahkan Saksi Nurida pernah menitipkan kunci rumah jika Saksi Nurida pulang kampung;
- Bahwa buku laporan piket tersebut merupakan buku laporan pertanggungjawaban pada perusahaan dan apabila tidak diisi di anggap tidak piket dan berpengaruh dengan gaji, gaji akan dipotong, dianggap bekerja tidak baik;
- Bahwa untuk buku laporan diisi setiap jam sekali dan tidak bisa diisi esok harinya, wajib diisi setiap jam;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Nurida dan Saksi Amran, dan mereka memaafkannya karena hubungan Terdakwa dengan Saksi Nurida dan Saksi Amran sudah seperti keluarga;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaca bening dengan ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter dan panjang 46 (empat puluh enam) centimeter;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu motif loreng merk Vans 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Nurida;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Nurida dari pintu depan yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa membuka kaca nako dekat pintu, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa untuk membuka engsel/kunci pintu tersebut, setelah pintu terbuka, kemudian Terdakwa masuk. Setelah masuk ke dalam rumah Saksi Nurida, Terdakwa kembali mengunci pintu depan tempat Terdakwa masuk dan kemudian mencari buku laporan piket di ruang tengah karena tidak ketemu buku laporan tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang mana pintu kamar tidak terkunci, pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar kaki Terdakwa menyanggol ujung tempat tidur dan Saksi Nurida terbangun dan berteriak dan Terdakwa terkejut kemudian keluar rumah dari pintu belakang dan Terdakwa di belakang rumah bertemu dengan Saksi Lasikin dan Terdakwa sempat mengisyaratkan kepada Saksi Nurida bahwa Terdakwa yang masuk, namun Saksi Nurida terus berteriak-teriak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyentuh Saksi Nurida pada saat masuk ke dalam rumah maupun di kamar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Nurida, sering dilakukan Terdakwa apabila Terdakwa sedang piket jaga operator genset, piket siang, Terdakwa sering ke masuk rumah Saksi dan begitu juga kalau piket malam dan pernah mengisi buku piket di dalam rumah Saksi Nurida;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke kamar Saksi Nurida untuk melaksanakan shalat magrib;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa di rumah Saksi Nurida, baik makan maupun minum sering di rumah Saksi Nurida, bahkan Saksi Nurida pernah menitipkan kunci rumah jika Saksi Nurida pulang kampung;
- Bahwa buku laporan piket tersebut merupakan buku laporan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pada perusahaan dan apabila tidak diisi di anggap tidak piket dan berpengaruh dengan gaji, gaji akan dipotong, dianggap bekerja tidak baik;

- Bahwa untuk buku laporan diisi setiap jam sekali dan tidak bisa diisi esok harinya, wajib diisi setiap jam;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Nurida dan Saksi Amran, dan mereka memaafkannya karena hubungan Terdakwa dengan Saksi Nurida dan Saksi Amran sudah seperti keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu, atau tidak setuju yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Supriyadi Bin Biso** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Supriyadi Bin Biso** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu, atau tidak setuju yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Saksi Nurida Binti (Alm) Mansyur) di Perumahan PT. Agro Muko Tanah Rekah Estate, Desa Tanah Rekah Estate, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi Nurida dengan cara membuka kaca nako paling bawah dengan membengkokkan besi pengait kaca nako tersebut yang berada di sebelah kiri pintu depan dengan menggunakan tangan Terdakwa, setelah kaca nako tersebut terbuka, Terdakwa menyandarkan kaca nako tersebut di bawah jendela tersebut kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa untuk membuka kunci pintu depan, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi Nurida langsung masuk ke dalam rumah Saksi Nurida dan kembali menguncinya kemudian Terdakwa mencari buku laporan piket di ruang tengah rumah Saksi Nurida karena tidak menemukan buku laporan tersebut di ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Nurida yang pada saat itu dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dikunci, sesampai di dalam kamar Saksi Nurida, Terdakwa mencari buku laporan akan tetapi tidak ketemu, lalu Terdakwa duduk di ujung tempat tidur Saksi Nurida, karena tempat tidur tersebut goyang akhirnya Saksi Nurida terbangun dan melihat Terdakwa ada di kamarnya seketika itu juga Saksi Nurida langsung teriak minta tolong, kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar Saksi Nurida dan keluar dari rumah Saksi Nurida melalui pintu dapur, setelah itu tetangga Saksi Nurida yang bernama Lasikin dan istrinya Karsini terbangun dan mendatangi rumah Saksi Nurida, kemudian Saksi Nurida menceritakan bahwa ada orang yang masuk ke kamarnya dan orangnya sudah pergi ke belakang rumah, mendengar hal tersebut Saksi Lasikin langsung pergi ke arah belakang rumah dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Lasikin bertanya "apakah kamu yang sudah masuk ke rumah Saksi Nurida dan dijawab "iya" oleh Terdakwa setelah itu Saksi Lasikin beserta istrinya Karsini mengajak saksi Nurida tidur di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui rumah yang Terdakwa masuki adalah rumah orang lain yaitu rumah Saksi Nurida dan Terdakwa juga mengetahui bahwa suami dan anak Saksi Nurida sedang tidak ada di rumah pulang kampung ke Kambang Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah masuk ke dalam rumah saksi Nurida adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Nurida yang mengakibatkan korban ketakutan dan trauma;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Nurida pada malam hari yaitu sekitar pukul 03.00 Wib;

Menimbang, bahwa di Perumahan PT. Agro Muko Tanah Rekah Estate Ds. Tanah Rekah Estate tidak diperbolehkan bertamu atau tidak lazim mendatangi rumah orang lain pada malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan hanya sekedar masuk ke dalam rumah orang lain dan telah terjadi perdamaian serta penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi Nurida maka Majelis Hakim sependapat dengan jenis hukuman pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim jatuhkan nanti sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaca bening dengan ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter dan panjang 46 (empat puluh enam) centimeter dan 1 (satu) buah topi warna abu-abu motif loreng merk Vans 1968 adalah alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada Saksi Nurida;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan Saksi Nurida telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyadi Bin Biso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa masuk ke rumah orang lain** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaca bening dengan ukuran lebar 15 (lima belas) centimeter dan panjang 46 (empat puluh enam) centimeter;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu motif loreng merk Vans 1968;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Selasa** tanggal **5 November 2019** oleh kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roy Hendika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Yuridho Fadlin, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Heriyanto Siahaan, S.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)